Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 1636-1643 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan: analisis perlindungan hukum positif dan hukum islam serta upaya pencegahannya.

Ariza Nur Fathiyah
program studi Hukum Keluarga Islam; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: arizanurfathiyah@gmail.com

Kata Kunci:
kekerasan seksual; perlindungan hukum; hukum Islam; hukum positif; maqashid al-syariah.

Keywords:
Sexual violence; legal propection; Islamic law; positive law; maqashid al-syariah.

A B S T R A K

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi persoalan serius yang mengancam keamanan, martabat, dan hak peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta mengkaji upaya pencegahannya di lingkungan perguruan tinggi dan pondok pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta berbagai regulasi pendukung yang menekankan perlindungan hak korban, rehabilitasi, restitusi, dan pendampingan selama proses hukum. Sementara itu, hukum Islam melalui konsep maqashid al-syariah menempatkan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keturunan sebagai tujuan utama syariat sehingga kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama dan moral. Upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi, pengawasan, pembentukan aturan yang tegas, penguatan nilai moral dan agama, serta penyediaan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

A B S T R A C T

Sexual violence in educational institutions has become a serious issue that threatens the safety, dignity, and rights of students. This study aims to analyze legal protection for victims of sexual violence from the perspectives of Indonesian positive law and Islamic law, as well as to examine prevention efforts in universities and Islamic boarding schools. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through literature study. The results indicate that Indonesian positive law provides protection through the Child Protection Law, the Law on Sexual Violence Crimes, and other supporting regulations emphasizing victims' rights protection, rehabilitation, restitution, and legal assistance throughout the judicial process. Meanwhile, Islamic law through the concept of maqashid al-shariah emphasizes the protection of life, honor, and lineage as the primary objectives of Islamic teachings, making sexual violence an act that contradicts religious and moral values. Prevention efforts are carried out through education, supervision, strict regulations, strengthening moral and religious values, and creating educational environments that are safe and free from sexual violence.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945 bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Hakikat pendidikan bukanlah sekadar transfer ilmu pengetahuan, karena institusi pendidikan baik sekolah, madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi sejatinya berfungsi sebagai wadah pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan perlindungan bagi generasi penerus bangsa.Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan semestinya menjadi lingkungan yang paling aman dan kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh. Namun ironisnya, kondisi nyata yang ditemukan di lapangan justru menampilkan gambaran yang sama sekali berbeda dan bertentangan dengan cita-cita luhur tersebut, mencerminkan jurang yang dalam antara harapan ideal dan kenyataan yang ada.

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkapkan gambaran yang mengkhawatirkan mengenai kekerasan seksual di satuan pendidikan. Sepanjang 2015 hingga 2020, Komnas Perempuan menerima 51 aduan kasus kekerasan seksual dari lingkungan pendidikan. Dalam laporan yang dirilis pada 27 Oktober 2021 tersebut, universitas menempati posisi tertinggi sebagai lokasi kejadian dengan proporsi 27 persen, disusul pesantren dan lembaga pendidikan berbasis Islam sebesar 19 persen, tingkat SMU/SMK 15 persen, SMP 7 persen, serta masing-masing 3 persen pada jenjang TK, SD, SLB, dan lembaga pendidikan berbasis agama Kristen. Fakta ini membuktikan bahwa tidak ada satu pun jenjang pendidikan yang benar-benar bebas dari ancaman kekerasan seksual.(Suanto & rustandi, 2023)

Sebagai kelompok yang rentan, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan menyeluruh dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk jaminan atas hak-hak sipil serta kebebasan yang setara dengan individu dewasa. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan instrumen hukum berupa undang-undang perlindungan anak sebagai payung hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka. Regulasi ini bertujuan memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, terlindungi dari ancaman kekerasan, serta mampu menjadi generasi masa depan yang berkualitas, bermoral tinggi, dan sejahtera.

Merespons kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, pemerintah Indonesia telah menempuh sejumlah langkah legislatif yang bermakna dan layak mendapat perhatian publik. Puncak dari upaya tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Merespons kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, pemerintah Indonesia telah menempuh sejumlah langkah legislatif yang bermakna dan layak mendapat perhatian publik. Puncak dari upaya tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dikenal sebagai UU TPKS. Regulasi ini menjadi pencapaian bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki payung hukum yang komprehensif dan secara tegas mendefinisikan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam satu instrumen hukum yang terpadu. (Nurisman, 2022)

Sebelum UU TPKS hadir, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah lebih dahulu menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi sebagai regulasi sektoral yang menjadi langkah awal perlindungan di dunia akademik. Tidak berhenti di situ, jangkauan perlindungan kemudian diperluas oleh Kementerian Agama melalui penerbitan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Regulasi ini hadir untuk memastikan bahwa satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, termasuk lembaga pesantren, turut memperoleh perlindungan yang setara. Dengan demikian, rangkaian produk hukum ini secara bersama-sama membangun sistem perlindungan yang lebih menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia di berbagai lingkungan pendidikan.(Rahayu et al., n.d.) Dalam konteks Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di seluruh dunia, fenomena kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan institusi pendidikan Islam, khususnya di pondok pesantren, memunculkan berbagai pertanyaan mendalam yang menyentuh dimensi moral sekaligus teologis. Persoalan ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena menyangkut integritas lembaga pendidikan yang selama ini menjadi pilar pembentukan karakter dan akhlak generasi muda bangsa.

Herawati, Pancasilawati, dan Rahmi pada tahun 2023 menyampaikan penegasan yang sangat penting bahwa tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren sesungguhnya mengandung dua dimensi pelanggaran sekaligus. Pertama, perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kedua, dan tidak kalah seriusnya, tindakan tersebut juga bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam hukum Islam. Pertentangan ini secara khusus merujuk pada konsep maqashid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan berkembang pokok syariat Islam yang bersifat universal dan mengikat Dalam kerangka maqashid al-syariah tersebut, terdapat kewajiban yang tidak dapat ditawar untuk senantiasa menjaga dan melindungi jiwa manusia atau yang dikenal sebagai hifzh al-nafs, menjaga kehormatan setiap individu yang disebut hifzh al-'irdh, serta memelihara keberlangsungan keturunan yang diistilahkan dengan hifzh al-nasl. Kekerasan seksual dengan demikian bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur ajaran Islam itu sendiri.

Kekerasan seksual di masyarakat tidak hanya menimpa orang dewasa; banyak korban justru anak-anak di bawah umur. Insiden kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan signifikan dengan beragam modus operandi yang sulit dikendalikan (Nurfazryana Mirawati, 2022). Dampak psikologis pada korban anak sering kali sangat dalam. Gejala trauma yang segera tampak meliputi depresi, suasana hati yang tertekan, gangguan emosional, dan kecemasan. Sementara efek jangka panjang bisa mencakup disfungsi seksual, penyimpangan seksual, depresi berat, kecemasan berlebihan, rasa takut dan kecurigaan ekstrem, perilaku agresif, kecenderungan antisosial, kemungkinan melakukan kekerasan seksual sebagai pembalasan, serta dorongan untuk bunuh diri.(Ulfah et al., 2024)

Lingkungan juga memiliki peran besar dalam membentuk perilaku individu, termasuk kecenderungan melakukan kekerasan seksual. Suasana lingkungan

memengaruhi orang bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat pelaku kejahatan seksual remaja yang berada di lembaga pemasyarakatan pernah mengalami pengalaman masa kecil seperti keluarga miskin, perceraian atau kehilangan orang tua, penempatan asuh, kekerasan fisik atau pelecehan seksual, dan penelantaran (Boswell, 1995; Falshaw & Browne, 1997). Temuan ini menegaskan bahwa lingkungan tempat seseorang tumbuh sangat menentukan perilaku mereka di masa dewasa. Lingkungan yang kondusif dapat mendukung kesejahteraan penghuninya, sementara lingkungan yang tidak sehat justru menghambatnya. Selain itu, kondisi moral masyarakat di suatu lingkungan juga berpengaruh besar terhadap risiko terjadinya kekerasan seksual (Hertinjung, 2009); individu dengan kesadaran moral yang kuat cenderung tidak melakukan kekerasan terhadap anak atau orang lain di sekitarnya.(Humaira B et al., 2015)

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, tampak dengan sangat jelas bahwa persoalan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan sesungguhnya bukanlah semata-mata permasalahan hukum yang dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan yuridis belaka. Lebih dari itu, fenomena ini merupakan sebuah krisis yang bersifat multidimensional karena menyentuh dan melibatkan berbagai aspek kehidupan secara bersamaan, mulai dari dimensi moral yang menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, dimensi sosial yang berkaitan dengan relasi antarindividu dalam masyarakat, dimensi institusional yang menyoroti tanggung jawab lembaga pendidikan, hingga dimensi teologis yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ajaran agama.

Pembahasan

Bentuk perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif indonesia

Perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan yang menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. UU No. 35 Tahun 2014 (perubahan UU No. 23/2002) memosisikan anak sebagai subjek hak dan mewajibkan negara, pemerintah daerah, serta masyarakat menyelenggarakan perlindungan terpadu melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif meliputi pendidikan berbasis hak anak, mekanisme pengawasan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan terkait. Pendekatan represif menekankan penegakan hukum terhadap pelaku, dengan ancaman pidana yang signifikan dan pemberatan saat korban adalah anak, diatur lebih rinci dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang juga membuka ruang bagi mekanisme keadilan restoratif selama prinsip non-reviktimisasi dan kepentingan terbaik anak tetap dijaga. Secara prosedural, anak korban dijamin haknya selama proses peradilan termasuk pendampingan hukum dan psikologis, pemeriksaan tertutup, serta perlindungan identitas sesuai ketentuan Pasal 59A dan 69A UU No. 35/2014. Untuk aspek rehabilitatif, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 mengamanatkan layanan medis, dukungan psikososial, dan program reintegrasi sosial; sementara Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 memberikan dasar restitusi untuk penggantian biaya pengobatan dan kerugian lainnya. Meskipun secara normatif kerangka hukum ini tergolong

komprehensif, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan termasuk sinergi antar-institusi, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi masyarakat sehingga penguatan kapasitas institusional dan koordinasi sistemik diperlukan untuk memastikan pemulihan dan keadilan yang bermartabat bagi korban.(Buyung et al., 2026)

Bentuk perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum islam (maqashid al-syariah)

Maqashid al-syariah merupakan tujuan-tujuan syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemafsadatan. Dalam ajaran ini terdapat lima pokok utama yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal tersebut menjadi dasar dalam menilai berbagai persoalan sosial, termasuk fenomena kekerasan seksual dan pergaulan bebas yang marak terjadi di masyarakat. Kekerasan seksual tidak hanya merusak fisik dan psikis korban, tetapi juga mengancam kehormatan, keselamatan, serta masa depan generasi muda. Sementara itu, pergaulan bebas sering kali dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang kurang harmonis, penyalahgunaan narkoba, dan lemahnya pengawasan, sehingga remaja mudah terjerumus ke dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan moral.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, menjaga agama berarti membina akhlak dan menutup jalan menuju perbuatan maksiat yang dapat memicu kerusakan sosial. Menjaga jiwa mengharuskan adanya perlindungan terhadap keselamatan manusia dari kekerasan dan pembunuhan. Menjaga keturunan menekankan pentingnya pernikahan yang sah dan pencegahan zina agar kehormatan keluarga tetap terpelihara. Menjaga harta berkaitan dengan larangan mengambil hak orang lain serta mencegah perilaku kriminal yang sering muncul dari pergaulan bebas. Adapun menjaga akal menuntut umat Islam menjauhi minuman keras, narkoba, dan segala sesuatu yang merusak kesadaran. Dengan demikian, maqashid al-syariah memberikan landasan penting untuk mencegah kekerasan seksual dan pergaulan bebas melalui perlindungan moral, hukum, dan sosial.(Hidayanti & Herdiansyah, 2023)

Perbedaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam hukum pidana islam dan sistem hukum positif di indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam dan sistem hukum positif di Indonesia memiliki persamaan dalam tujuan, yaitu melindungi kehormatan, martabat, dan hak korban. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam dasar hukum, konsep tindak pidana, bentuk perlindungan, hingga jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku. Dalam hukum pidana Islam, kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan yang melanggar syariat dan moral agama. Tindak pidana seperti pemerkosaan dikategorikan sebagai jarimah zina bil ikrah (zina dengan paksaan) atau ta'zir tergantung bentuk dan pembuktiannya. Perlindungan terhadap korban lebih menitikberatkan pada pemulihan kehormatan korban, larangan menyalahkan korban, dan pemberian hukuman berat kepada pelaku demi menjaga kemaslahatan Masyarakat.(Uddin et al., 2025)

Sementara itu, dalam sistem hukum positif di Indonesia, perlindungan korban diatur melalui berbagai peraturan seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, serta UU Nomor 12

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hukum positif Indonesia menggunakan pendekatan victim-centered atau berpusat pada korban, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, restitusi, rehabilitasi, dan jaminan hak korban selama proses peradilan. Definisi kekerasan seksual dalam hukum positif juga lebih luas karena mencakup pelecehan seksual nonfisik, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, hingga kekerasan berbasis elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia lebih menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan perlindungan HAM modern.(Haniyah, n.d.)

Perbedaan lainnya terlihat pada sistem pembuktian dan orientasi hukuman. Hukum pidana Islam secara klasik menekankan alat bukti tertentu seperti saksi dan pengakuan, meskipun dalam penerapan modern mulai berkembang penggunaan bukti medis dan forensik. Sedangkan hukum positif Indonesia menggunakan sistem pembuktian yang lebih fleksibel berdasarkan alat bukti hukum acara pidana modern. Selain itu, hukum pidana Islam cenderung menekankan efek jera dan perlindungan moral masyarakat melalui hukuman berat, sedangkan hukum positif Indonesia lebih menekankan perlindungan hak korban serta pemulihan kondisi korban secara fisik dan psikologis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam berorientasi pada perlindungan moral dan syariat, sedangkan hukum positif Indonesia lebih berorientasi pada perlindungan HAM dan pemulihan korban secara komprehensif.(Ayu & Suciyani, 2026)

Upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan pondok pesantren

Korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan hukum untuk menjaga identitas, kehormatan, martabat, dan rasa aman dirinya. Dalam sistem hukum Indonesia, negara berkewajiban melindungi hak asasi manusia, termasuk hak korban kejahatan. Pada lingkungan perguruan tinggi, perlindungan ini menjadi sangat penting karena kekerasan seksual menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan akademik yang serius. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai dasar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Aturan ini menekankan pendampingan korban, pemulihan, perlindungan identitas, bantuan pelaporan, serta sanksi administratif bagi pelaku. Pihak kampus juga wajib memberikan layanan konseling, dukungan akademik, dan memastikan korban tidak mengalami diskriminasi atau putus studi. Dengan demikian, perlindungan korban bukan hanya berupa penegakan hukum, tetapi juga pemulihan menyeluruh agar korban dapat kembali merasa aman dan melanjutkan kehidupannya secara layak.(Muda Makin, n.d.)

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang semakin marak perlu segera ditangani oleh pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, serta sekolah. Sekolah memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan karena banyak kejadian kekerasan terjadi di kalangan pelajar. Menurut Putri et al. (2024), kampanye kesadaran dan program pendidikan krusial untuk menyebarkan informasi serta mendidik perempuan dan laki-laki mengenai pentingnya saling menghormati dan mencintai, sekaligus menumbuhkan budaya yang menolak kekerasan (Amnesti et al., 2025)

Berbagai upaya jug dilakukan pihak pesantren untuk mencegah pelecehan seksual dan melindungi seluruh santri. Penerapan peraturan dan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelecehan diharapkan menumbuhkan efek jera dan mendorong pelaku mempertimbangkan konsekuensi perbuatannya. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan pentingnya substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum dalam masyarakat. Selain itu, pesantren menerapkan program edukasi seksual sederhana agar santri mampu mengenali tanda-tanda pelecehan dan perilaku mencurigakan. Beberapa langkah pengawasan yang diterapkan di pesantren di Lhokseumawe dan Aceh Utara antara lain menempatkan pengasuh di setiap asrama untuk memantau aktivitas santri sehingga pengawasan lebih intensif dan berkelanjutan. Jika ditemukan perilaku mencurigakan, pengasuh berhak menegur dan memberikan sanksi sebelum terjadi pelanggaran serius. Pesantren juga membatasi keintiman antar santri, memantau pergaulan, dan memberikan bimbingan bila ada indikasi hubungan yang tidak sehat. Pemasangan CCTV di area strategis memungkinkan deteksi dini terhadap perilaku yang berpotensi menjadi pelanggaran. Pemisahan gender dalam kelas dan asrama juga menjadi upaya pencegahan untuk mengurangi kemungkinan hubungan yang tidak diinginkan. Selain itu, pesantren membekali santri dan guru dengan pengetahuan agama dan etika, menguatkan nilai moral, serta menjaga lingkungan yang aman melalui fasilitas dan infrastruktur yang sesuai. Dengan kombinasi pengawasan ketat, pendidikan seksual, penguatan nilai agama, dan penerapan sanksi yang jelas, pesantren dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi seluruh warga pesantren.(Bahri, n.d.)

Kesimpulan

perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam sama-sama menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi secara serius. Dalam hukum positif, perlindungan diwujudkan melalui pencegahan, penegakan hukum, pendampingan, rehabilitasi, perlindungan identitas, serta pemenuhan hak korban selama proses peradilan. Sementara itu, dalam perspektif maqashid al-syariah, perlindungan tersebut sejalan dengan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga kekerasan seksual dipandang sebagai bentuk kerusakan yang harus dicegah dan ditangani.

Walaupun kedua sistem hukum memiliki dasar normatif yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, mencegah kemudaratan, dan memulihkan korban. Di lingkungan perguruan tinggi dan pondok pesantren, upaya pencegahan harus dilakukan melalui pengawasan, edukasi, aturan yang tegas, pembinaan moral, serta penyediaan lingkungan yang aman. Dengan demikian, perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui sanksi, tetapi juga harus mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan moral secara menyeluruh.

Daftar pustaka

Amnesti, S. K. W., Aisyah Asih Nur, I., Latifa, D. T., A'yun, Z. Q., & Pratama, R. A. W. (2025). Pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi berbasis audiovisual di MTs Al Maarif 02 Singosari Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Ayu, H., & Suciyani, S. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencabulan: Analisis Normatif dalam Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*.

Bahri, S. (n.d.). MODEL PENGAWASAN ANAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN. *Children Supervision Model In Sexual Harassment Prevention Effort In The Islamic Boarding School*.

Buyung, A., Arifai, & Dagani, G. (2026). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif IndonesiaPerlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Tana Mana*. https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1516

Haniyah, A. (n.d.). REFORMULASI PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL:Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*.

Hidayanti, S., & Herdiansyah. (2023). Peran Maqashid al-Syari'ahdalam Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pergaulan Bebas. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*. https://doi.org/https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.416

Humaira B, D., Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., Diena H, U., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak ; Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. *Psikoislamika*.

Muda Makin, O. R. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUALDI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI*.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.

Rahayu, S., Yusnita, E., & Darmawan, E. (n.d.). Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Studi Ilmu Politik*.

Suanto, susi, & rustandi, roni. (2023). *Pemahaman Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.

Uddin, H. R. U., Kristiono, N., & Ruhadi. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*.

Ulfah, M., Maghvirani, R. C., & Nuqul, F. L. (2024). Analisis dampak Korban Kekerasan Seksual pada Anak: Systematic Literatur Review. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*.